PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI TERHADAP PERKARA NO: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

M. EXCELLINO LINTANG ARJUNA PUTRA ARIELLY 20103040172

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly

NIM : 20103040172 Jurusan : Ilmu Hukum

Fakulatas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI TERHADAP PERKARA NO: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 06 Mei 2024 Yang menyatakan,

M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly 20103040172

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly

Kepada Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikun Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly

NIM : 20103040172

Judul : "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas

(Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Mei 2024

<u>Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.</u> NIP. 19660801 199303 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-456/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS Tugas Akhir dengan judul

(STUDI TERHADAP PERKARA NO: 3430/PDT.G/2021/PA.SBG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: MUHAMMAD EXCELLINO LINTANG ARJUNA Nama

PUTRA ARIELLY

: 20103040172 Nomor Induk Mahasiswa Telah diujikan pada : Selasa, 21 Mei 2024

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. SIGNED



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

Dr. M. Misbahal Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED



Dekan Fakultas Syariah dan Hukus

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Huni SIGNED

1/1 03/06/2024

ABSTRAK

Peraturan mengenai pencatatan perkawinan telah jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku". Perkara di Pengadilan Agama Subang yang tertuang dalam putusan Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena penyalahgunaan identitas oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Duduk perkara yang bermula adanya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dimana sebenarnya Tergugat I masih mempunyai seorang istri yang ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus Jejaka, sehingga terjadi pemalsuan data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dibatalkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan karena adanya pemalsuan identitas oleh Pengadilan sesuai dengan Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Subang No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg. akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Studi Kasus Putusan No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi bahan pustaka atau dengan melakukan penelusuran literatur hukum dengan tujuan untuk mencari, menemukan dan menganalisis bahan-bahan hukum. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perkara dalam putusan Pengadilan Agama Subang No:3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg hakim memutus dikarenakan dalam pertimbangannya bahwa pihak tergugat memalsukan identitasnya yang mana tidak memenuhi syarat formil dalam melangsungkan perkawinan. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut ada 3 hal yang dibahas yaitu terhadap anak, terhadap harta, dan terhadap orang ketiga. Anak tetaplah menjadi anak sah dan tetap mendapat hak-hak nya sebagai anak dari kedua orang tuanya, terhadap harta maka hartanya tetap digolongkan menjadi harta bersama. Apabila ada pembatalan maka harta tersebut di bagi dua, dan yang terakhir terhadap pihak ketiga yang beri'tikad baik tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata yang diperbuat suami atau isteri sebelum perkawinan tetap berlaku, dan harus dilaksanakan sehingga pihak ketiga ini tidak dirugikan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Putusan Pengadilan Agama Subang No:3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg, Akibat Hukum

ABSTRACT

Regulations regarding marriage registration are clearly regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which reads "Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations". case at the Subang Religious Court as stated in decision Number 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg where the case describes the annulment of a marriage due to misuse of identity by another irresponsible party. The case started with a marriage between Defendant I and Defendant II where in fact Defendant I still had a wife who apparently had the status of a single person written on the marriage certificate, resulting in falsification of data. Therefore, this research aims to find out marriages that are annulled according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the legal consequences of marriages that are annulled due to falsification of identity by the Court in accordance with the Subang Religious Court Decision Case Study No: 3430/Pdt.G /2021/PA.Sbg. legal consequences of a marriage being annulled by the court based on Case Study Decision No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

This type of research is library research which is descriptive analytical in nature. The data source in this research uses secondary data consisting of: primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is by studying library materials or by searching legal literature with the aim of searching, finding and analyzing legal materials. The data analysis in this research uses qualitative analysis. Then the data obtained in this research uses a normative approach.

Based on the results of the research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that the case in the decision of the Subang Religious Court No: 3430/Pdt.G/2021/PA.As the judge decided because in his consideration the defendant faked his identity which did not meet the formal requirements in get married. There are 3 legal consequences of marriage annulment that are discussed, namely for children, for property and for third persons. The child remains a legitimate child and still gets his rights as a child from his parents, regarding assets his assets are still classified as joint assets. If there is an annulment, the assets are divided in two, and finally, the third party who has good intentions does not have legal consequences that apply retroactively, so all civil actions carried out by the husband or wife before the marriage remain valid, and must be carried out so that this third party not harmed.

Keywords: Marriage Cancellation, Identity Falsification, Subang Religious Court Decision No:3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg, Legal Consequences.

MOTTO

Jadilah ikan yang besar di kolam yang besar.



HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العلمين
الشهد ان لا الله الا الله و الشهد ان محمدا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعن، اما بعد

Sujud Syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

Atas takdir-Mu penulis bisa menjadi pribadi yang berpikir, beriman, dan bersabar.

Dengan segala kerendahan hati, inginku persembahkan karya kecil ini yang telah terselesaikan ini kepada yang tercinta orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih yang tak terhingga, bimbingan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih sudah selalu mendoakan putramu ini dalam menyelesaikan segala urusan yang ada terimaksih selalu menyemangati putramu dalam menyelesaikan skripsi.

Karya ini juga penulis persembahkan kepada rekan-rekan seperjuangan dan pasangan penulis yang telah bersama-sama melewati manis asamnya kehidupan dan senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

Dan

Tidak lupa penulis persembahkan karya ini kepada Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	В	Ве
ت	Ta'	T	Те
C	Śa'	AMIC (ŚNIVER	es (dengan titik di atas)
5	Jim	KALIJA	A Je
čY (Ḥa'	Y A K ^H A R	ha (dengan titik di bawah)
Ż	Kha'	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	de
?	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
<u>"</u>	Sin	S	es

m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţa'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ża'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	·	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
[ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
٥	Ha'	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّ دَةً	A Ditulis	muta'addidah
عِدَّةً	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûţah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h


حِكْمَةُ	Ditulis	ḥikmah
ڠٞڷٞڠ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الكرامة الشي اليء	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------	---------	--------------------

3. Bila *Ta' Marbûţah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h



D. Vokal Pendek

1.	é′	Fatḥah	ditulis	a
2.	´¸	Kasrah	ditulis	i
3.	Ó		ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	ditulis	ā
	إستحسان	ditulis	Istiķsān
2.	Fatḥah + ya' mati	ditulis	ā
	أنثى	ditulis	Unśā
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلو اني	ditulis	al-'Ālwānī
4.	Þammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	'Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غير هم	ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + waw <mark>u m</mark> ati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدّت	ditulis	u'iddat
إلىن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
اهل السنّة	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- 2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, fiqh, Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- 3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraisy Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَمَّا بَعْدُ المُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul: "PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI TERHADAP PERKARA NO: 3430/PDT.G/2021/PA.SBG)".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan tulisan ini.

Terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

- 1. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing penulis, penulis mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan masukan dan bantuannya selama Penulis melakukan konsultasi bimbingan penulisan hukum, sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik
- 2. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 3. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan.
- 4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Ketua Program Studi
- 5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik,
- 6. Terima kasih banyak kepada seluruh dosen, yang telah membantu Penulis dan memberikan ilmu kepada Penulis.
- 7. Kepada orang tua penulis Bapak Komari Damis dan Ibu Lely Suryani, serta kedua adik penulis Brayvee Excanya Putri Arielly dan Brayceea Excanya

- Gwynt Arielly, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.
- 8. Annisa Prima Setya, orang yang hebat, sabar, dan penyayang yang telah menemani perjalanan hidup penulis, semoga kelak selalu bersama dan menjadi teman hidup.
- 9. Terima kasih terhadap teman teman penulisdan sahabat penulis yang telah saling mendukung dari awal pertama kali masuk kuliah hingga sampai saat ini.
- 10. Untuk semua pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama ini ada kekurangan atau kesalahan dalam melakukan Penulisan Hukum ini, Penulis berharap Penulisan Hukum ini akan berguna bagi seluruh pembaca.

Yogyakarta, 06 Mei 2024
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSIT

M. Excellino Lintang Arjuna Putra Arielly
20103040172

DAFTAR ISI

HALAMAN	N JU	DUL	.]
SURAT PE	RNY	YATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PE	RSE	TUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN	N PE	NGESAHAN	iv
HALAMAN	N PE	RSEMBAHANv	ii
		ANSLITERASI ARAB-LATIN	
		NTAR x	
		X	
		ABELxv	
		HULUAN	
1	A. I	Latar Belakang Masalah	. 1
]		Rumusan Masalah	
(Гијиаn dan Manfaat Penelitian	
]	D. 7	Гelaah Pustaka	7
]	EI	Kerangka Teori	13
C	F. I	Metode Penelitian	15
3	G. S	Sistematika Penulisan	18
BAB II GA	MBA	ARAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	20
1	A. I	Pengertian dan Ruang Lingkup Pembatalan Perkawinan	20
]	B. I	Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan	25
(C. I	Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Positif Indonesia	27
]	D. I	Prosedur Pembatalan Perkawinan	16
]	E. I	Pemalsuan Identitas dan Akibat Hukumnya4	18

BAB III GAMBARAN TENTANG PERKAR	A NOMOR
3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg	53
A. Deskripsi Perkara	53
B. Pertimbangan Hakim Pada Perka	nra Nomor
3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg	56
C. Putusan Hakim dalam Perkara N	omor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg
	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS/NORMATIF I	PEMBATALAN
PERKAWI <mark>nan Terhada</mark> p Peri	KARA NOMOR
3430/Pdt.G/2021/PA.SBG	60
A. Analisis Yuridis	60
B. Analisis Normatif/Hukum Islam	70
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Т

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1. 1 Deskripsi Penelitian	. 5
1	
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan	11



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi kodrat dan hak setiap manusia untuk meneruskan keturunannya dengan melangsungkan perkawinan. Sebagaimana Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan diatur pula dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Setiap orang harus mempunyai identitas, dalam hal ini identitas tersebut akan digunakan sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Identitas yang diberikan harus identitas sebenarnya, dan berlandaskan kejujuran kepada pasangan maupun negara bahwa identitas tersebut seperti apa yang dikemukakan dalam melangsungkan perkawinan. Ketika salah satu pihak memalsukan identitasnya maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, manusia dibekali dengan keinginan untuk melakukan

1

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umatmanusia di muka bumi.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang dijalankan berdasarkan tuntutan agama.² Pentingnya mengetahui arti dan tujuan perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan diatur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia, bagi perseorangan maupun kelompok. Dengan adanya perkawinan dapat menghasilkan keturunan yang sehat jasmani, rohani dan menjadi penerus bangsa yang tangguh. Kehidupan dalam perkawinan yang tercipta damai, bahagia, dan tentram dapat membawa ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perkawinan tidak selamanya abadi tetapi dapat putus apabila ada salah satu pihak meninggal dunia atau karena perceraian. Perceraian menjadi alasan perkawinan dapat dibatalkan karena pada dasarnya perkawinan seperti perjanjian yang suatu waktu dapat dibatalkan, dan perceraian dapat terjadi jika tidak memenuhi syarat subjektif yang terjadi karena tidak adanya

² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga* (Jakarta: Elsaas, 2008), hlm. 3.

kejujuran dalam perkawinan tersebut. Putusnya perkawinan karena adanya putusan pengadilan terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tercantum dalam UU Perkawinan, Pasal 22 yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan" dan ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan". Sehingga tidak menutup kemungkinan bagi orang Islam untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan.³

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.⁴

Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan keluarga, disamping itu tujuan diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia tidak memperoleh hak-hak yang telah ditentukan

 $^{\rm 3}$ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 187.

syara' sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak sanggup melanjutkan perkawinannya atau kalaupun dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah tangganya memburuk dan Allah tidak menghendaki yang demikian.⁵

Belakangan ini banyak sekali terjadi masalah dalam masyarakat yaitu memalsukan identitas agar bisa melangsungkan pernikahan. Ini adalah salah satu alasan laki-laki yang sudah mempunyai seorang istri yang memalsukan identitas agar dapat menikahkan seorang perempuan tanpa adanya predikat buruk dalam bermasyarakat. Perkara yang penulis teliti terjadi di Pengadilan Agama Subang Jawa Barat register No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg perkara tentang pembatalan perkawinan, tentang duduk perkara yang bermula adanya perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dimana sebenarnya Tergugat I masih mempunyai seorang istri yang ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus Jejaka, sehingga terjadi pemalsuan data. Maka Tergugat I dan Tergugat II telah merekayasa identitas dan mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut menurut agama Islam karena tidak memenuhi syarat dan

⁵ Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), hlm. 212.

OGYAKARTA

Tabel 1. 1 Deskripsi Penelitian

01:1 194	D 1 (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Objek penelitian	Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas			
	yang melanggar Undang – Undang Perkawinan			
	dalam studi kasus di Pengadilan Agama Subang			
	Jawa Barat register No. 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.			
Latar Belakang	Adanya pembatalan perkawinan merupakan suatu			
	putusan pengadilan yang diwajibkan melalui			
	persidangan bahwa perkawinan yang telah			
	dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum,			
	hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya			
	persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan			
	1			
	dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan			
	perkawinan tersebut.			
	Perkawinan yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak			
	serta dapat merusak keharmonisan keluarga.			
Problematika	Duduk perkara yang bermula adanya perkawinan			
	antara tergugat I dan tergugat II dimana sebenarnya			
	tergugat masih mempunyai seorang istri yang ternyata dalam akta nikah tertulis berstatus jejaka,			
	sehingga terjadi pemalsuan data. Maka tergugat I			
	dan tergugat II telah merekayasa identitas dan			
	mengakibatkan tidak sahnya perkawinan tersebut			
	menurut agama Islam karena tidak memenuhi			
	syarat dan rukun Islam			
Payung Hukum	Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974			
1 ayung Hukum	tentang Perkawinan			
CTATE IC	1. Untuk Mengetahui penyebab suatu Perkawinan			
STATE IS				
Tujuan Penelitian	Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.			
JUINA	2. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perkara			
	No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg yang telah			
V O C	membatalkan perkawinan tersebut.			

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah deskripsi perkara pembatalan perkawinan pada putusan No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg?
- 2. Bagaimanakah analisis Yuridis Normatif terhadap akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan pada perkara No. 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- Untuk mengetaui deskripsi perkara perkawinan pada putusan No.3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg;
- Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap akibat hukum perkawinan yang dibatalkan pada perkara No. 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
- 3. Secara teoritis maupun praktis, manfaat penelitian ini ialah sebagai berikut:
 - 1) Secara teoritis

Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam pembatalan perkawinan.

2) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya kepada pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatanpembatalan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Khoirul Anam Tahun 2017, berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami". Berdasarkan penelitiannya, Muhamad Amin Ramdhani memaparkan bahwa proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3).6

⁶ Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No. 1 (Desember 2017).

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Abd. Raziq Tahun 2018, berjudul "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Parepare Menurut Perundang-Undangan Indonesia". Berdasarkan penelitiannya, Abd. Raziq memaparkan bahwa penyebab terjadinya pembatalan nikah di Pengadilan Agama Parepare dari tiga kasus pembatalan nikah yang terjadi disana, dua diantaranya adalah kasus pembatalan nikah karena 'Pemalsuan sebagaimana yang terjadi pada kasus perkara Nomor: 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare, bahwa Tergugat telah melakukan pernikahan kedua tanpa melalui izin dari istri pertama dan tanpa ada izin poligami dari pengadilan agama dengan cara menggunakan identitas palsu yaitu berstatus duda cerai mati dari istrinya yang terdahulu, padahal istrinya yang pertama yaitu wanita bernama Anisa Febriani masih hidup. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4 ayat (1) jika suami akan menikah lagi maka harus mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama dan adapun perkara yang ketiga pada nomor: 064/Pdt.G/2011/PA.Pare.⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Efi Windi Yani Tahun 2022, berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 980/Pdt.G/PA.Rbg)". Berdasarkan penelitiannya, dalam memutus perkara Nomor: 980/Pdt.G/2020/PA.Rbg tentang pembatalan perkawinan, majelis

⁷ Abd. Raziq, "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare menurut Perundang-undangan Indonesia", Skripsi (Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

hakim menggunakan pertimbangan hukum identitas palsu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya salah sangka mengenai diri istri karena telah menggunakan identitas orang lain untuk mendaftarkan perkawinannya. Selain itu dasar pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, dimana majelis hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan Pemohon yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Maka dari itu, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti melanggar hukum sesuai pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan antara Badriyah dan Termohon patut dibatalkan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah merupakan alat bukti yang menentukan.8

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Deanne Terry Christ Herdita yang berjudul "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn). Dalam penelitiannya penulis memaparkan bahwa

⁸ Efi Windi Yani, "Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor980/Pdt.G/PA.Rbg)", Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

⁹ Deanne Terry Christ Herdita, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn)", Skripsi (Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2019).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan harus menaati dua aturan hukum, yaitu Undang-Undang Perkawinan dan aturan hukum sesuai agama dan kepercayaannya. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam undangundang, termasuk dalam tindakan yang melanggar hukum. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum hakim dalam menolak pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menolak pembatalan perkawinan terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt. G/2015/PA. Mdn, mendasarkan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Menurut peneliti, sebaiknya dilengkapi dengan ketentuan pada Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 73 huruf c Kompilasi Hukum Islam (2) KHI.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Fernanda Arif Syahputra yang berjudul "Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.). Dalam penelitiannya penulis memaparkan bahwa 1) duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan

¹⁰ Fernanda Arif Syahputra, "*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)*" Skripsi (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

Pengadilan Agama Jember Nomor: 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr terjadi disebabkan adanya pemalsuan identitas diri yakni Termohon/Tergugat I (sang suami) mengaku sebagai Warga Negara Indonesia, padahal berstatus Warga Negara Asing asal Bangladesh. Sedangkan Termohon/Tergugat II (sang istri) mengaku sebagai perawan, padahal berstatus janda cerai. 2) Dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan pada perkara Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr. hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan seperti halnya Pasal 3, Pasal 8, dan Pasal 9, dalam putusan ini Kompilasi Hukum Islam yakni Pasal 40 huruf (a) dimana dijabarkan mengenai pelarangan melaksanakan pernikahan jika seorang wanita tersebut masih dalam status pernikahan dengan laki-laki lain.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Khoirul Anam (2017)	Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami	 Sifat Deskriptif	- Lokasi Penelitian - Teori yang digunakan

2.	Abd. Raziq (2018)	AkibatPemalsuan Identitas di Pengadilan Pare- Pare Menurut Perundang –	- Fokus Penelitian - Duduk Perkara	PendekatanPenelitianLokasiPenelitianJenisPenelitian
		Undangan Indonesia		Lapangan (Field Library)
3.	Efi Windi Yani (2022)	Pembatalan Perkawinan Karena Penggunaan Identitas Palsu untuk Tinjauan Poliandri (Analisis Putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor: 980/Pdt.G/2020/P A.Rbg	- Teknis Analisis Data	- Duduk Perkara - Lokasi Penelitian - Bahan Hukum (Undang Undang di Penelitian sebelumnya menggunaka n Kompilasi
				Hukum Islam)
4.	Deanne Terry Christ Herdita(2019)	Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas (Tinjauan Yuridis terhdap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/P A.Mdn)	- Jenis dan Teknik pengumpulan data - Dasar hukum	- Duduk perkara - Objek penelitian - Fokus pembahasan
5.	Fernanda Arif Syahputra (2023)		- Pendekatan penelitian	- Duduk perkara Fokus pembahasan

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran secara ringkas tentang teori yang digunakan dalam pertanyaan penelitian. Adapun teori yang akan penulis jadikan landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari bahasa arab "nikah" dan perkataan ziwaaj. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. 11

2. Putusnya Perkawinan

Menurut ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan, ada beberapa alasan putusnya perkawinan:

- a Kematian
- h Perceraian
- c. Putusan Pengadilan¹²

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian dapat disebabkan beberapa alasan:

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind Hillco, 1990), Cet., Ke-2. Hlm. 1

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
 penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibattidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. 13 Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat terjadi berdasarkan alasan yang dikemukakan dan tidak dapat

¹³ Kamus Umum Bahasa Indoneisa: Badudu – Zain.

disamakan dengan perceraian karena alasan yang digunakan dalam perceraian tidak dapat digunakan sebagai alasaan pembatalan perkawinan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan judul penelitian yang dijadikan sebagai sumber literatur penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perkara perkawinan yang terdapat dalam Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih gamblang.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang diangkat dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu dalam menganalisis peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek pemelitian sebagimana hasil penelitian dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif, yaitu pendekatan penelitian dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian dengan pendekatan yuridis-normatif dilakukan hanya pada peraturanperaturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

4. Sumber Data¹⁴

Mengenai sumber data penelitian, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan primer adalah bahan yang secara langsung digunakan oleh penulis, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg tentang Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas yaitu menggunakan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan sekunder dalam penelitian ini bahan hukum diperoleh dari studi kepustakaan berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Komplikasi Hukum Islam, kitab-kitab,

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

buku-buku, dan kajian kepustakaan lainnya yang terkait.

5. Teknik pengumpulan Data

Setelah terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif dengan dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian usaha yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundangundangan serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum meliputi penelaahan terhadap peraturan-peraturan terkait, yang kemudian dianalisis secara komprehensif untuk sampai pada kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul kemudian diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari literatur kepustakaan atau bahan-bahan lainnya sehingga dapat diperoleh pemahaman dan hasilnya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sifat analsis-deskriptif maksudnya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan pemaparan atas subjek dan objek

¹⁵ Sarping Saputra, dkk. "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 12 No. 2 (2023, pp. 205-220), DOI: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/.

penelitian sebagaimana dilakukan. Pada penelitian ini penulis menganalisis dan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum agar mendapatkan hasil atau jawaban yang lebih gamblang dari permasalahan pada Putusan Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum serta memudahkan pembahasan, maka peneliti akan membagi penyajian skripsi ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *Pertama* ini membahas mengenai Pendahuluan yang berisi uraian dari tulisan yang bertujuan memberikan gambaran kepada pembaca mengenai topik yang akan dibahas dalam skripsi. Bab I ini berupa Latar Belakang Masalah yang menjelaskan alasan dari adanya penelitian ini, Rumusan Masalah yang merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, Tujuan dan Kegunaan Penelitian diharapkan dapat bermanfaat seperti yang diharapkan penulis, Kerangka teoretik yang menjelaskan teori dan konsep dari penelitian yang dibahas, Metode Penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, dan pendekatan yang digunakan, dan yang terakhir Sistematika Pembahasan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan sistematika dalam setiap bab.

Bab Kedua ini membahas mengenai kajian teori yang menjadi dasar

untuk analisa bab selanjutnya, dalam bab ini membahas pengertian Pembatalan Perkawinan, dasar hukum Pembatalan Perkawinan, alasan-alasan terjadinya Pembatalan Perkawinan, prosedur Pembatalan Perkawinan dan faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di Pengadilan Agama Subang, Pencatatan Perkawinan, dan Rukun dan Syarat Perkawinan.

Bab *Ketiga* ini membahas mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini penulis berupaya mendeskripsikan perkara perkawinan pada putusan Nomor : 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg. Kemudian urgensi pada bab ini menjadi dasar dan pertimbangan beserta Putusan Hakim Pengadilan Agama Subang dalam memutus perkara tersebut untuk kemudian di analisis pada bab selanjutnya.

Bab *Keempat* ini membahas analisis terhadap objek yang diteliti menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Urgensi pada bab ini penulis mencoba menganalisis hal ini berkaitan dengan analisis yuridis dan analisis normatif terhadap Pertimbangan hukum yang dipakai dalam putusan perkara Pembatalan Perkawinan karena adanya pemalsuan identitas.

Bab *Kelima* ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari apa yang dibahas pada bab-bab sebelumnya kemudian dikemukakan beberapa saran yang relevan dengan permasalahan yang ada dan yang sekiranya dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perkara Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas (Studi Terhadap Perkara No: 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg), baik dari sudut pandang yuridis maupun normatif, terdapat kesimpulan yang dapat diambil, yakni:

1. Deskripsi Perkara Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Penggugat, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Tergugat I (Suherman) dan Tergugat II (Iis Isnawati). Gugatan diajukan karena Penggugat menduga bahwa Tergugat I melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku sebagai seorang yang belum menikah (jejaka) saat mendaftarkan perkawinan di KUA Cijambe. Setelah terjadinya pernikahan, seorang wanita yang mengaku sebagai istri sah Tergugat I, yaitu Ibu Anisa Febriani, datang dengan membawa bukti berupa kutipan akta nikah yang mengindikasikan bahwa Tergugat I telah menikah sebelumnya. Penggugat kemudian mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Subang dengan tuntutan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II serta menyatakan batalnya akta nikah

yang dikeluarkan oleh KUA Cijambe. Meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena terdapat bukti yang menguatkan bahwa Tergugat I melakukan pemalsuan identitas. Sebagai hasilnya, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan dan akta nikahnya dinyatakan batal.

2. Analisis Yuridis dan Normatif

a. Analisis Yuridis

Penelitian ini menegaskan pentingnya landasan hukum dalam menangani perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Putusan pembatalan perkawinan Tergugat I dan II didasarkan pada pelanggaran hukum terkait status perkawinan Tergugat I dengan wanita lain, melanggar Pasal 23 UU Perkawinan dan Pasal 73 huruf Kompilasi Hukum Islam (KHI). Majelis Hakim memutuskan secara verstek karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Penggugat dianggap memiliki wewenang untuk mengajukan gugatan berdasarkan kedudukannya sebagai Kepala KUA tempat tergugat melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim berpijak pada kajian terhadap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kasus ini dan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Analisis Normatif/Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Subang untuk membatalkan perkawinan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, keabsahan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kejujuran, kesetiaan, dan keabsahan dalam perkawinan.

I merupakan pelanggaran yang memenuhi syarat untuk pembatalan perkawinan berdasarkan hukum Islam. Selain itu, tindakan poligami tanpa izin pengadilan yang dilakukan oleh Tergugat I juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang poligami tanpa izin dan tanpa keadilan bagi istri yang terlibat. Dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Subang untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dikatakan telah mengikuti ketentuan hukum Islam yang berlaku, serta mencerminkan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum Islam.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan penanganan kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas di masa mendatang. Saransaran tersebut antara lain:

1. Peningkatan Pengawasan Administratif

Pengawasan terhadap proses administratif sebelum pelaksanaan perkawinan perlu ditingkatkan. Ini mencakup verifikasi dokumen dan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, termasuk pemeriksaan terhadap status perkawinan sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemalsuan identitas yang dapat membahayakan keabsahan perkawinan.

2. Pemberian Pendidikan Hukum

Memberikan edukasi dan pemahaman hukum yang lebih baik kepada masyarakat, khususnya terkait dengan prosedur perkawinan, hukum perkawinan Islam, dan implikasinya jika terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum perkawinan dalam Islam, termasuk konsekuensi dari pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan. Melalui program sosialisasi dan advokasi hukum dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalani prosedur perkawinan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Penegakan Hukum yang Konsisten

Penting untuk menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terkait dengan kasus-kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. Hal ini mencakup memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pemalsuan identitas agar menjadi efek jera bagi pelaku lainnya. Perlu adanya kerja sama antara berbagai lembaga terkait, seperti KUA, Pengadilan Agama, dan lembaga penegak hukum lainnya, dalam mengatasi kasus-kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan dapat mengurangi kasus pemalsuan identitas dalam perkawinan dan meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam proses perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Majelis Ta'lim Ittihadul Anwar, *Mushaf Tapak Sunan*, Jakarta: Cahaya Press, 2013.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *al- Sahial-Bukhari*, 4 jilid, Dār al-Fikr, 1994, dan Dār Maţābi asy-Syabī.

Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, 18 jilid, Solo: Pustaka Arafah, 2016.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Aminuddin, Selamet Abidin dan H. *Fiqih Munakahad*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Asrorun Ni'am Sholeh. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*. Jakarta: Elsaas, 2018.
- Badudu-Zain. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2014.
- Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum Perkawinan. Malang: UMM Press, 2020.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ghazaly, Abdurahman. Figh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*,. Medan: Zahir Trading, 2013.
- Idris, Muhammad. Fiqih Munakahat. Kendari: CV. Sadra, 2016.
- Kadir, A. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Kamal Mukhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta, 2013.
- Muhammad, Hussein. Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender). Yogyakarta: LKIS, 2017.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2019.
- Rachmad, Anwar. Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2020.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
 _____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Radjawali Press, 2015.
- Ramulyo, M. I. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind Hillco, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Sofyan, Andi dan Nur Aziza. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Syariffudin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. Hukum Perdata Islam diIndonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No. 1/1974, Sampai KHI. Jakarta: Kencana, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

D. Kelompok Hukum Umum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan. Nomor 3430/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan.
- Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Tentang Putusan Verstek.

F. Kelompok Metode Penelitian

- Deanne Terry Christ Herdita, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn)", Skripsi, Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2019.
- European Union Agency for Asylum (EUAA). "Evidence and Credibility Assessment in the Context of the Common European Asylum System." Luxembourg: Publications Office of the European Union, (2023).
- Fahrudin, Istiqomah Ali. "Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Mahkamah Agung RI no 196 K/Ag/1994)". Skripsi (Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013)
- Fernanda Arif Syahputra, "*Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Diri (Analisis Putusan Hakim No.1428/Pdt.G/2021/Pa.Jr.)*" Skripsi, Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Ghafur, Kanggas, dan Lahuri. Kedudukan Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah* 3, no. 2 (2020).
- Irawan dan Pura. "Analisis Yuridis Ketentuan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023).
- Khairul Anwar, "Pembangunan Hukum Perkawinan Indonesia di Era Globalisasi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2014), DOI: https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/.
- <u>Layyinah, Lisanatul. "Poligami dalam Perspektif Hadis".</u> *Jurnal Studi Hadis* 1, no. (2023).
- Lutfiah dan Samsudin. "Lafadz Sharih dan Kinayah dalam Talak dan Perceraian". *Journal Hukum Islam 2*, no. 2 (2021).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya" (Jakarta: Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011).
- Mubasyaroh, Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto. "Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)." *Jurnal Analisa Sosiologi* 4, no. 1 (2015).
- Patampari. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 2 no. 2 (2020).
- Rasyid dan Herinawati. Modul Pengantar Hukum Acara Perdata. (Aceh:

- Unimal Press, 2015).
- Raziq, A, "Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare menurut Perundang-undangan Indonesia" Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.
- Sarping Saputra, dkk. "Forced Marriage in Cultural Practices and Sexual Violence Law," Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Hukum, Vol. 12 No. 2 (2023, pp. 205-220), DOI: https://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Supremasi/.
- Syam dan Syachrofi. "Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad al-Ghazali)". *Jurnal Ilmu Hadis* 4, no.1 (2019).
- Widiananda, Harland. "Pengingkaran Orang Munafik dalam Al-Qur'an (Kajian Tahlili QS. at-Taubah/9: 75-78)", Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Zulfiani, Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017).

